

SKRIPSI

**JAMINAN PADA PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DITINJAU
DARI PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA BANK AMAN
SYARIAH SEKAMPUNG**

Oleh

**SASMIATI
NPM. 14119354**



**Jurusan Ekonomi Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/ 2020 M**

**JAMINAN PADA PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DITINJAU
DARI PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA BANK AMAN
SYARIAH SEKAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

SASMIATI
NPM. 14119354

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag

Pembimbing II : Nizaruddin, S.Ag., MH

Jurusan Ekonomi Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/ 2020 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : JAMINAN PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI
TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA BANK
AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Nama : SASMIATI

NPM : 14119354

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi Untuk dimunaqosyahkan
Saudari Sasmiami

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya, maka Skripsi saudari:

Nama : Sasmiami
NPM : 14119354
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : JAMINAN PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI
TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA
BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Metro, Januari 2020

Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag., MH

NIP. 19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)4507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0759 /In.28-3 /D /P.005 /01 /2020

Skripsi dengan Judul : JAMINAN PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA BANK AMAN
SYARIAH SEKAMPUNG, disusun Oleh: Sasmia, NPM: 14119354, Jurusan
Ekonomi Syariah (ESy) yang telah dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu/ 22 Januari 2020.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Drs. Tarnizi, M.Ag

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I.M.S.I

Penguji II : Dliyaul Haq, M.E.I

Sekretaris : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

JAMINAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DITINJAU DARI PRESEPTIF EKONOMI ISLAM PADA BANK AMAN SYARI'AH SEKAMPUNG (Study Kasus Pada Bank Aman Syari'ah Sekampung)

OLEH :

SASMIATI

NPM. 14119354

Pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu akad kerjasama antara pemilik modal (*Shahib al-mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha dan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Akad pembiayaan *mudharabah* merupakan akad yang menggunakan prinsip kepercayaan dan amanah, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur tertentu terjadinya akad *mudharabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *shahib al-mal* maka transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi. Untuk itu *shahib al-mal* dapat mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apalagi ia tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola. Sedangkan Jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan syariah guna menjamin pelunasan hutangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tersebut tidak dapat dilunasi oleh debitur sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Dalam praktiknya Bank Aman Syariah Sekampung menggunakan jaminan kepada *mudharib* atas pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang Jaminan Pada Pembiayaan *Mudharabah* ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam pada Bank Aman Syari'ah Sekampung, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*fiel research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang peneliti di lakukan yaitu kepada Direksi dan karyawan di Bank Aman Syariah Sekampung. Dokumentasi yang peneliti gunakan adalah dokumen yang berasal dari informasi terkait jaminan akad *mudharabah* pada Bank Aman Syariah Sekampung untuk dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan untuk mengenai jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Aman Syariah Sekampung tidak sesuai dengan praktiknya bahwa pada dasarnya prinsip dari *mudharabah* adalah saling percaya tanpa adanya jaminan, akan tetapi di bank aman terdapat jaminan sebagai bentuk barang sitaan atas pengembalian dan investasinya dan bukan sebagai bentuk usaha untuk mencapai kemaslahatan diantara pihak yang terkait.

MOTTO

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu”. (QS. Al-Hasyr [59] : 7).

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia, memberikan ridho, kenikmatan serta hidayah- Nya, maka dengan sepenuh hati saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, ayahanda saya Budiono dan ibunda saya Dariyah yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, memberikan semangat serta doa untuk keberhasilan anaknya.
2. Suami dan anakku tercinta yang menjadi sumber semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing skripsi saya bapak Drs. Tarmizi, M.Ag dan bapak Nizaruddin, S.Ag, MH, yang selalu memberikan bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu dan memperdalam Ilmu Ekonomi Syariah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sasmiati
NPM : 14119354
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020
Yang Menyatakan,



Sasmiati
NPM. 14119354

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas taufiq dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul : “Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Pada Bank Aman Syariah Sekampung”. Sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata I (SI) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini, peneliti telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti menghaturkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dharma Setyawan, M.A selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Drs. Tarmizi, M.Ag selaku Pembimbing I dan Nizaruddin, S.Ag, MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini.
5. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2019
Peneliti,



Sasmiati
NPM. 14119354

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Jaminan	8
1. Pengertian Jaminan	8
2. Dasar Hukum Jaminan	9
3. Jenis-jenis Jaminan.....	12
4. Rukun dan Syarat Jaminan.....	13
5. Kelayakan Jaminan	14
6. Fungsi Jaminan.....	21
B. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	22
1. Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	22
2. Jenis-jenis Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	23
3. Dasar Hukum Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	24

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	27
5. Tujuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	29
C. Jaminan pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan sifat Penelitian	36
B. Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sekilas tentang Bank Aman Syariah Sekampung	42
B. Jaminan pada pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Aman Syariah Sekampung	45
C. Analisis jaminan pembiayaan <i>Mudharabah</i> ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam pada Bank Aman Syariah Sekampung	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modal merupakan salah satu komponen penting dalam mendirikan usaha. Modal dapat berbentuk modal uang atau pun kemampuan (*skill*). Pada praktiknya tidak semua masyarakat memiliki kedua aspek modal tersebut. Ada yang memiliki uang tapi tidak ditunjang dengan kemampuan menjalankan usaha, ada yang memiliki kemampuan (*skill*) tapi tidak didukung dengan modal (uang). Hal ini yang kemudian menjadi salah satu peluang usaha bagi lembaga keuangan (bank dan non bank) untuk mengeluarkan produk kerjasama dalam hal pembiayaan.

Salah satunya dalam lembaga keuangan Bank Aman Syari'ah (BAS) Sekampung dimana lembaga keuangan yang berbasis Syari'ah yang memiliki produk pembiayaan dengan akad kerjasama, yaitu akad pembiayaan *Mudharabah*. Menurut Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan tentang konsep *mudharabah* sebagai berikut:

Mudharabah adalah produk financial syariah yang berbasis kemitraan (*partnership*) yang di dalam *mudharabah* terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerjasama dalam suatu ikatan kemitraan. Pihak yang satu merupakan pihak yang menyediakan dana untuk diinvestasikan ke dalam kerjasama kemitraan tersebut, yang disebut *shahibul a'mal*, sedangkan pihak yang lain menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengelola usaha kerjasama tersebut, yang di sebut *mudharib*. Mereka besepakat untuk membagi hasil usaha yang berupa keuntungan saja berdasarkan pembagian yang porsi pembagian keuntungan tersebut telah disepakati di awal perjanjian, sedangkan dalam hal ini terjadi kerugian dipikul seluruhnya oleh *shohib al-mal* dan

mudharib menanggung kehilangan pikiran, tenaga, dan waktunya yang telah dicurahkan untuk mengelola usaha tersebut.¹

Pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu akad kerjasama antara pemilik modal (*Shahib al-mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha dan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Akad pembiayaan *mudharabah* merupakan akad yang menggunakan prinsip kepercayaan dan amanah, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur tertentu terjadinya akad *mudharabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *shahib al-mal* maka transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi. Untuk itu *shahib al-mal* dapat mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apalagi ia tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.²

Kepercayaan merupakan unsur penting, karena dalam transaksi *mudharabah*, *shahib al-mal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *mudharib* dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelola proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan *shahib al-mal* tersebut. *Mudharib* sendiri tanpa ikut campur tangan dari *shahib al-mal* yang menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut. Paling jauh *shahib al-mal* hanya boleh memberikan

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), Cet, 1, h.291

² Neneng Nurhasanah, *Muharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2015), h.81

saran-saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut.³

Krisisnya kepercayaan yang terjadi pada *shohih al-mal* dan ketidakamanahan *mudharib* dalam akad pembiayaan *mudharabah* dijadikan alasan utama Bank Aman Syari'ah Sekampung untuk mengambil langkah dalam meminimalisir resiko pengembalian investasinya dengan meminta agunan/jaminan kepada nasabah.

Dijelaskan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa *mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka persyaratan tersebut menjadi rusak (*fasid*).⁴

Dalam hal ini pendirian yang dianut adalah bahwa *shohib al-mal* dilarang meminta jaminan dari *mudharib*, maka apabila terdapat ketentuan atau syarat yang demikian itu tercantum dalam perjanjian *mudharabah* akan mengakibatkan perjanjian *mudharabah* tersebut menurut sebagian ahli hukum Islam mejadi batal. Menurut Imam Maliki dan Syafi'i perjanjian *mudhrabah* ini secara keseluruhan tidak sah.⁵

³ Sutan Remy Sjahdeieni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h.27

⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.198

⁵ Sutan Remy Sjahdeieni, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), Cet, 1, h.317

Sedangkan dalam Fatwa MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar tidak melakukan penyimpangan lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Sehingga jaminan sangat penting bagi *shahib al-maal* agar dalam pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* tidak terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan *mudharib*.

Hal ini menjadi pertimbangan antara ulama Fiqih dan Fatwa DSN, hasil pra survei pada lokasi penelitian yaitu Bank Aman Syariah sekampung, menemukan produk pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*, dimana dalam akad tersebut mengenakan jaminan nasabah atas investasi yang diberikan. pada pembiayaan *Mudharabah* Kebanyakan jumlah nasabahnya dari lembaga-lembaga keuangan salah satunya lembaga keuangan seperti *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) yang menggunakan akad tersebut dalam jumlah modal besar. Untuk pembiayaan lainya dalam usaha kecil bank juga meminta jaminan sesuai dengan kisaran modal usaha yang dilakukan oleh nasabah.⁶ Untuk itu peneliti tertarik mengangkat judul skripsi tentang Jaminan Pada Pembiayaan *Mudharabah* ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam pada Bank Aman Syari'ah Sekampung.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

⁶ Wawancara dengan Mba Bella Valentina Sebagai Costemer Sarvice pada Bank Aman Syariah Sekampung, pada jumát 23 Agustus 2019.

“Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Pada Bank Aman Syari’ah Sekampung?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam pada Bank Aman Syari’ah Sekampung.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian dapat dilakukan dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun praktik. Adapun manfaat penelitian tersebut antara lain:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penelitian maupun pembaca, khususnya yang berkaitan dengan Jaminan Pada Pembiayaan *Mudharabah* ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan, informasi yang berguna bagi perusahaan terkait dalam menyikapi tentang Jaminan Pada Pembiayaan *Mudharabah* ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan dalam tugas akhir, skripsi, dan tesis menjelaskan posisi (*state of art*), perbedaan atau memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang telah ada.⁷

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di ruang perpustakaan IAIN Metro, terdapat skripsi yang mengangkat topik *mudharabah*. Salah satunya skripsi Amanatun Nisfah Nurun Nikmah, mahasiswa IAIN Metro dalam skripsinya yang berjudul “Perspektif Tokoh Agama Islam Terhadap Praktik *Mudhrabah* Pada Perbankan Syariah, (Studi Kasus Di Kelurahan Perwosari Metro Utara Tahun 2011)” penelitian ini menjelaskan bahwasanya menurut para tokoh agama Islam bahwa praktiknya *mudharabah* perbankan syariah belum sesuai dengan prinsip syariah, karena dalam transaksi pembiayaan masih banyak kesalahan dalam akad.⁸

Penelitian lainnya dilakukan oleh Muhammad Samsudin (NPM 0950794) dalam skripsi yang berjudul “*Pembiayaan Tanpa Jaminan di BMT nurul Husna Kecamatan Batanghari Lampung Timur Ditinjau Dari Ekonomi Islam*”⁹. Dalam skripsi ini membahas tentang ada tidaknya jaminan dalam pembiayaan di BMT tersebut sebagai syaratnya. Skripsi ini membahas tentang resiko apabila suatu pembiayaan tidak disertai dengan jaminan.

⁷ Pedoman penelitian karya ilmiah, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2013), h.27

⁸ Amanatun Nifsah Nurun Nikmah, “Perspektif Tokoh Agama Islam Terhadap Praktik *Mudhrabah* Pada Perbankan Syariah, (Studi Kasus Di Kelurahan Perwosari Metro Utara Tahun 2011)”, skripsi, (Metro:IAIN Metro, 2012)

⁹ Muhammad Samsudin, *Pembiayaan Tanpa Jaminan di BMT Nurul Husna Kecamatan Batanghari Lampung Timur Ditinjau Dari Ekonomi Islam*”, (Metro: IAIN Metro, 2014)

Reno Sumardi, Mahasiswa IAIN Metro dalam tugas akhirnya yang berjudul “Penilaian Jaminan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandar Lampung”¹⁰ juga berisi tentang jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*,namu penelitian ini memfokuskan pada objek penilaian jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*, sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti menunjuk pada penggunaan jaminan pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari pespektif Ekonomi Islam.

Berdasarkan beberapa penelusuran yang telah dilakukan, belum ada penelitian yang mengangkat judul dengan fokus Jaminan Pada Pembiayaan *Mudharabah* Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam pada Bank Aman Syari’ah Sekampung. Perbedaan mendasar dari skripsi daiatas adalah dimana peneleiti ingin menekankan pada jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari perspektif ekonomi Islam serta peneliti mencari informai langsung ke lokasi penelitian yaitu di Bank Aman Syari’ah Sekampung

¹⁰ Reno sumardi, *Penilaian Jaminan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandar Lampung*, tugas Akhir, (Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2014).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. JAMINAN

1. Pengertian Jaminan

Jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan syariah guna menjamin pelunasan hutangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tersebut tidak dapat dilunasi oleh debitur sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.¹¹

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang perbankan yariah digunakan istilah agunan untuk memaknai suatu jaminan, “agunan adalah jaminan tambahan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan atau unit usaha syariah, untuk menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas”.¹²

Menurut Muhammad Yusuf dan Wiroso, jaminan adalah bertanggung jawab atas hak yang thabit/wajib bagi orang lain atau menghadirkan seseorang yang mempunyai suatu tanggung jawab untuk diambil tindakan atau mendapatkan suatu barang pengganti kepada pihak yang berhak.¹³ Dengan kata lain jaminan adalah menempatkan tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain untuk memenuhi hak yang wajib.

Rozalinda mendefinisikan kafalah atau dhamanah adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama menanggung tanggung jawab pihak kedua, baik untuk melunasi utang, mendatangkan harta atau menghadirkan orang.¹⁴

¹¹Veithzal Rifai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 663

¹²Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Purnama Publishing, 2012), h.92

¹³Muhammad Yusuf & Wiroso, *Bisnis Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h. 133

¹⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 272

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat peneliti paparkan bahwa jaminan adalah sebuah tanggung jawab yang diberikan oleh pihak pertama (penerima utang) kepada pihak kedua (pemberi utang), baik untuk diambil tindakan atau mendapatkan barang pengganti atas pihak yang berhak.

2. Dasar Hukum Jaminan

Kedudukan jaminan dalam pembiayaan sebagai penguat bagi bank atau pihak terkait untuk memberikan pembiayaan diperbolehkan dalam fiqh. Jaminan ini dikategorikan sebagai rahn. Rahn yaitu menahan suatu barang sebagai jaminan atas utang diperbolehkan dengan dasar hukum. Dasar hukum jaminan bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).

a. Al-Qur'an

Dasar hukum jaminan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat: 283 sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنَّىٰ
بَعْضُكُمْ بِعَضًا فَلْيُقِذِ الَّذِي أُوتِيَ أَمْنًا مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”¹⁵

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Al-Baqarah Ayat: 283, h.49

Dalam ayat ini menjelaskan apabila kalian berpergian jauh dan tidak menemukan orang yang bisa mencatat dokumen utang-piutang untuk kalian, maka orang yang bertanggung jawab atau utang itu cukup menyerahkan gadai (jaminan) yang diterima oleh si pemberi hutang, sampai hutang itu terlunasi, jika kalian percaya dengan orang yang berhutang maka tidak perlu adanya catatan, saksi, atau jaminan.. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak saling percaya dan mempercayai.

b. Hadits

Dasar hadis yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim yang bersumber dari Aisyah r.a. sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : “*Dari aisyah Radhiallahu Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah membeli bahan makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi*”¹⁶

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah berhutang kepada orang Yahudi lalu beliau menggunakan baju besinya sebagai jaminan untuk orang Yahudi. Hal ini berarti praktik menggunakan jaminan dalam bermuamalah sudah ada sejak jaman Nabi Saw.

c. Ijma’

Dasar ijma’ adalah bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkan rahn (gadai) secara syariat ketika bepergian (safar) dan ketika dirumah (tidak bepergian) kecuali Mujahid berpendapat yang berpendapat rahn (gadai) hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat diatas. Akan tetapi, pendapat Mujahid ini dibantah dengan argumentasi Hadis di atas. Di samping itu, penyebutan safar (berpergian) dalam ayat di atas keluar

¹⁶ Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h.761

dari yang umum (kebiasaan).¹⁷ Dengan demikian, memberikan jaminan sebagai tanggungan atas hutang diperbolehkan.

3. Jenis-jenis Jaminan

Jaminan dalam hukum positif dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.¹⁸

a Jaminan yang bersifat kebendaan (*materil*)

Jaminan kebendaan merupakan tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan debitur terhadap pihak kreditur. Jaminan kebendaan ini berupa kekayaan atau benda berharga milik pihak debitur yang diberikan kepada pihak kreditur untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.¹⁹ Jaminan kebendaan dibagi menjadi dua macam, yaitu jaminan kebendaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.²⁰

1) Jaminan kebendaan atas barang bergerak

Jaminan kebendaan atas barang bergerak yaitu penjaminan semua barang yang dapat dipindahkan. Contoh dari jaminan kebendaan atas barang bergerak adalah suat berharga, persediaan barang, piutang dagang, perhiasan dan kendaraan bermotor.

2) Jaminan kebendaan atas barang tidak bergerak

Jaminan kebendaan atas barang tidak bergerak yaitu pinjaman semua barang yang tidak dapat dipindahkan. Contohnya dari jaminan kebendaan atas barang tidak bergerak adalah tanah dan bangunan.

¹⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.. 290

¹⁸Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 23.

¹⁹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), H. 75.

²⁰Veithzal Rifai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 664

b Jaminan yang bersifat perorangan

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan seorang pihak ketiga untuk menjamin dipenuhinya kewajiban debitur.²¹ Contoh dari jaminan perorangan adalah *borgtocht* (penanggungan hutang). Penanggungan hutang, pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitur, bila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.²²

Dari pernyataan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa penanggungan hutang merupakan penjaminan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap debitur. Pihak ketiga akan memenuhi kewajiban debitur terhadap kreditur apabila lalai dalam memenuhi kewajibannya. Apabila penanggung membayarkan hutang debitur, maka pihak penanggung berhak menuntut apa saja yang diminta oleh penanggung.

4. Rukundan Syarat Jaminan

Adapun rukun adalah sesesuatu hal yang wajib dipenuhi dan terletak dalam ibadah atau muamalah. Rukun Jaminan atau Tanggungan meliputi:

- a. Lafaz (kalimat akad), seperti saya menggunakan ini kepada engkau untuk utanku yang kesekian kepada engkau. Jawab yang berpiutang saya terima ranggungan ini.
- b. Ada yang menggunakan dan yang menerima rungguh (yang berhutang dan yang berpiutang), keduanya hendaklah ahli *tasarruf* (berhak membelanjakan hartanya).
- c. Barang yang dirungguhkan. Tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh dirungguhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
- d. Ada hutang , di syaratkan keadaan utang telah tetap.²³

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa rukundan syarat jaminan ada 4 yaitu: lafaz/akad, ada yang memberi jaminan dan menerima jaminan, barang jaminan dan ada utang.

²¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2004),h.218

²² Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012)h. 94.

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 310

5. Kelayakan Jaminan

Syafi'i Antonio menggolongkan *kafalah* menjadi beberapa jenis yaitu:

- a *Kafalah Binnafs* merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*)
- b *Kafalah bil maal* merupakan jaminan pembayaran barang atau perlunasan hutang
- c *Kafalah bit taslim* jenis jaminan ini dilakukan untuk menjamin pengembalian barang yang disewa, pada waktu sewa menyewa berakhir. Jaminan pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/ tabungan dan bank dapat membedakan uang jasa/fee kepada nasabah.
- d *Kafalah al-munjazah* merupakan jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. Salah satu dalam bentuk jaminan ini adalah *performance bond (jaminan prestasi)*, suatu hal yang lazim dikalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.
- e *Kafalah al-muallaqah* merupakan bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.²⁴

Pada prinsipnya *kafalah* hanya bisa diberikan untuk kepentingan pihak lain (pihak ketiga) atas dasar adanya suatu kontrak atau perjanjian yang telah

²⁴Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 124-125

disepakati, baik untuk mengerjakan suatu proyek tertentu atau keterkaitan dengan kewajiban pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah di sepakati.

Jaminan merupakan unsur dalam analisis pembiayaan. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan oleh nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakannya analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya. Menurut Veithzal Rivai dalam bukunya *Islamic Financial Management*, dasar penetapan nilai jaminan yaitu dasar penilaian umum dan dasar penilaian per jenis barang.²⁵

a Dasar Penilaian Umum

1) Harga pasar

Harga pasar merupakan tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen/penawaran dengan konsumen atau permintaan. Terbentuknya harga pasar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran.²⁶ Sedangkan pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli.

Jadi dapat disimpulkan bahwa harga pasar secara umum adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk mendapatkan harga kesepakatan. Namun harga pasar yang dimaksud sebagai dasar penetapan jaminan yaitu nilai dari barang-barang tersebut bila penjual pada pelaksanaan taksasi.

2) Mengecek langsung kepada pemasok

Pemasok adalah salah satu mitra (orang ataupun badang usaha) yang menyalurkan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan dalam produksi barang ataupun jasa.²⁷ Pengecekan langsung kepada pemasok masuk kedalam standar penetapan nilai jaminan karena pemasok mengetahui harga produksi atas barang yang menjadi jaminan pembiayaan. Oleh karena itu, pengecekan langsung kepada

²⁵Veithzal Rifai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 664

²⁶ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-dan-proses-terbentuknya-harga-pasar-secara-lengkap/> diunduh pada 18 November 2019

²⁷ <https://markey.id/bisnis/pemasok-adalah> diunduh pada 18 November 2019

pemasok menjadi patokan penilaian harga barang jaminan saat terjadi penilaian (taksasi).

3) Melalui media masa

Menurut Cangara, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi.²⁸ Dengan melalui media massa, informasi yang tersifat umum, aktual (berisi berita baru) dan informasi dapat diakses dengan mudah. Oleh karena itu, media massa dapat dijadikan sebagai dsar penetapan jaminan pembiayaan disaat pelaksanaan penilaian harga jaminan.

4) Membandingkan dengan harga beli yang sama saat nasabah lain yang sudah dibiyai.

Nilai jaminan yang ditetapkan saat dilakukannya taksasi jaminan dapat dilakukan dengan membandingkan harga beli jaminan nasabah yang lebih dahulu telah melakukan pembiayaan.

5) Meminta harga tanah dari lurah atau pemda setempat

Cara alternatif yang juga dapat dilakukan untuk penilaian barang jaminan adalah dengan meminta harga tanah dari lurah maupun pemda setempat karena pada umumnya lurah ataupun pemda setempat mengetahui kisaran harga jual tanah. Oleh karena itu, meminta kisaran harga kepada lurah atau pemda setempat menjadi standar penetapan nilai jaminan pada saat dilakukannya penilaian jaminan nasabah yang akan dibiyai.

b Dasar Penilaian Per Jenis Barang

²⁸<http://komunikasi.uinsgd.ac.id/pengertian-media-massa/> 18 November 2019

1) Persediaan barang

Persediaan barang merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan atau unit usaha untuk dijual kembali.²⁹ Persediaan yang menjadi dasar penetapan nilai jaminan adalah barang dagang, bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi.

2) Surat-surat berharga

Surat berharga adalah surat yang diterbitkan sebagai pemenuhan pembayaran sejumlah uang, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang dimaksud surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel obligasi atas suatu kewajiban dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.³⁰ menurut Vithzal Rivai penetapan taksasi atas surat berharga adalah surat berharga yang dapat diperjual belikan di bursa paar uang dan modal. Dalam penetapan nilai taksasi surat-surat berharga, dipergunakan nilai terendah antara nilai berdasarkan harga pasar, harga buku dan nilai yang tertera pada suart berharga itu setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang mungkin timbul.³¹

Dari pernyataan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa surat berharga yang dapat diperjualbelikan di bursa pasar uang dan pasar modal juga dapat digunakan sebagai jaminan pengajuan pembiayaan kerena suart berharga adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat pembayaran. Perhitungan taksasi tersebut didasarkan atas nilai terendah dari harga pasar, harga buku dan nilai surat setelah dikurangi biaya yang mungkin timbul. Contoh surat berharga yaitu wesel, cek, saham, obligasi dan lainnya.

3) Perhiasan atau emas

Perhiasan adalah sebuah benda yang digunakan untuk merias atau mempercantik diri. Perhiasan biasanya terbuat dari emas ataupun perak dan terdiri dari berbagai macam bentuk mulai dari

²⁹Veithzal Rifai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers,2008), h. 70

³⁰Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum pasal 1 ayat 2

³¹Veithzal Rifai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial*, h. 71

cincin, kalung, gelang, liontin dan lain-lain.³² Penilaian jaminan berupa perhiasan dapat dilakukan berdasarkan harga pasar menurut keadaan, berat dan kadar.

4) Tanah

Tanah merupakan jenis jaminan atas barang tidak bergerak. Tanah menurut ahli hukum dinilai berdasarkan status tanah atau hak kepemilikan terhadap tanah, sedangkan menurut ahli ekonomi dan lembaga keuangan merupakan kedekatan lokasi tanah dengan akses atau pusat pengembangan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dari pada lokasi tanah yang jauh dari pusat pengembangan.³³

Menurut peneliti tanah merupakan jenis jaminan kebendaan atas barang tidak bergerak, dimana nilainya dapat dipersamakan dengan uang, penilaian jaminan berupa tanah harus memperhatikan status hak atas tanah, letak tanah, ukuran tanah, kondisi daerah, kesuburan tanah, dan peruntukan tanah.

5) Bangunan

Menurut KBBI yang dimaksud dengan bangunan adalah barang yang merupakan bakal untuk membuat rumah atau gedung. Nilai taksasi jaminan berupa bangunan ditetapkan atas harga pasar dengan memperhatikan izin mendirikan bangunan, lokasi bangunan, kondisi bangunan, tahun pendirian bangunan dan peruntukan bangunan.

6) Kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida plug-in) juga dapat digunakan.³⁴ Jadi kendaraan bermotor merupakan alat transportasi darat yang dapat digerakkan dengan peralatan teknik berupa mesin. Penilaian atas kendaraan bermotor didasarkan pada harga pasar

³²<https://id.wikipedia.org/wiki/Perhiasan> diunduh pada 18 November 2019

³³ Imam Einsten, "Pengertian Tanah", dalam <http://science-cermin.blogspot.com> diunduh pada 18 November 2019

³⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor diunduh pada 18 November 2019

menurut tahun pembuatan, kondisi fisik, jenis model, merek dan peruntukkan kendaraan.

6. Fungsi Jaminan

Jaminan memiliki fungsi antara lain:

- a Menjamin agar depitor berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- b Memberikan dorongan kepada debitor untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitor dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.
- c Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan mengeksekusi jaminan kredit.
- d Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitor melakukan cidera janji, yaitu untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh debitor pada waktu yang telah ditentukan.³⁵

Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa jaminan adalah suatu bentuk kepastian hukum yang terikat agar *debitor* mendapatkan pelunasan atas hutang yang diberikan kepada *kreditor* dan menanggulangi terjadinya resiko gagal bayar sehingga merugikan pihak *debitor*.

B. Pembiayaan *Mudharabah*

³⁵Racmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003), *Cet 2*, h. 281

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.³⁶

Mudharabah adalah akad *musammah*, yaitu akad yang telah disebutkan *syara'* sendiri namanya, demikian pula aturan-aturannya secara umum. *Mudharabah* disebut juga *al-qiradh*. Secara istilah, dua kata itu mengandung arti yang sama.³⁷

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menyebutkan bahwa *mudharabah* secara bahasa terambil dari kata *لقطع* (potongan), maksudnya pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain untuk digunakan sebagai modal usaha. *Mudharabah* juga terambil dari kata *المقارضة* yang berarti persamaan, yaitu adanya persamaan dalam hak menerima keuntungan.³⁸

Secara terminologi *mudharabah* berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu, untuk pihak pemilik modal (sahibul maal) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (mudharib) dengan persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.³⁹

Menurut para fuqaha', *mudharabah* adalah aqad antara dua orang yang mengandung unsur salah seorang menyerahkan harta yang dimilikinya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan menyebutkan bagian tertentu dari laba, seperti seperdua, sepertiga, dan sebagainya dengan syarat yang telah ditentukan.⁴⁰

Beberapa definisi mengenai *mudharabah* di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa *mudharabah* merupakan suatu akad kerjasama yang terdiri dari pihak yang memiliki modal tetapi tidak mampu berbisnis (*shohib al-mal*) dan pihak yang mampu melakukan bisnis tetapi tidak memiliki modal (*mudharib*) yang berazaskan amanah. Keuntungan yang

³⁶Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 123

³⁷Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 65.

³⁸Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 476

³⁹Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 150

⁴⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Per, 2016), h. 206

diperoleh akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh *shohib al-mal* selama kerugian tidak disebabkan kelalaian *mudharib*.

2. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah muthlaqah*

Transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. *Mudharabah muqayyadah*

mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *retricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.⁴¹

Kedua jenis *mudharabah* di atas memiliki perbedaan yang mendasar tentang ketentuan dan syarat dalam mengelola dana dari *shahibul maal*. Jika dalam *mudharabah muthlaqah shahibul maal* tidak memberi batasan kepada *mudharib* tentang spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis, sedangkan pada *mudharabah muqayyadah mudharib* tidak leluasa karena dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

3. Dasar Hukum *Mudharabah*

Pada dasarnya landasan dasar syariah *Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Landasannya tersebut terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Al- Qur'an

عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Praktik Ke Teori*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 97

Yang Artinya “Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran.” (Qs. Al Muzammil: 20) ⁴²

Yang menjadi argumen dari surat Al-Muzammil:20 adalah adanya kata *yadharibun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti suatu perjalanan usaha. *Mudharabah* sebagai *entrepreneur* adalah sebagian orang-orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencari karunia dari Allah SWT dari keuntungan investasinya.

Selain itu juga terdapat dalam surat Al-Jumu’ah: 10⁴³

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.....

b Al-Hadits

Salah satu hadis Nabi yang dijadikan dasar pembiayaan *mudharabah* adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah sebagai berikut:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”⁴⁴

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Al Muzammil: 20, h. 573

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Al-Jumu’ah: 10, h.554

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persa da, 2010), h. 138

Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa *mudharabah* adalah salah satu perkara yang mengandung berkah bagi yang melakukan akadnya. Dengan adanya *mudharabah* akan mengangkat ekonomi *mudharib* dan memberikan lapangan pekerjaan.

c Ijma

Mudharabah juga disyariatkan berdasarkan *ijma'* sahabat. Ulama juga tidak ada yang mengingkari mengenai diperbolehkannya *mudharabah*, dalam hal ini Ibnu Mundzir mengatakan “*ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya mudharabah*”,

Selain itu, pensyariatan *mudharabah* juga dianalogkan atau diqiyaskan dengan *musaqoh*. Namun demikian, sebagaimana kalangan ulama tidak memasukkan *qiyas* sebagai landasan dalam akad *mudharabah*. Sementara dalam konteks Indonesia, *mudharabah* legalitasnya berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 238-253.⁴⁵

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *mudharabah* diperbolehkan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga telah dijelaskan syarat dan rukun serta ketentuan-ketentuan *mudharabah*.

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *qiradh* atau *mudharabah* ada enam, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.

⁴⁵Imam Mustofa, *Fiqih Muamamah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 15-154

- 3 Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4 *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- 5 Amal, Yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- 6 Keuntungan

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut :

- a *Shohib al-mal*/pemilik modal.
- b *Mudharib*/Pelaku Usaha.
- c Akad.⁴⁶

Shohib al-mal yaitu pihak yang memiliki modal yang nantinya akan diberikan kepada *mudharib*. Sedangkan *mudharib* sendiri adalah pihak yang mengelola usaha sesuai kesepakatan bersama. Akad adalah kesepakatan atau ijab kabul kedua belah pihak untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*.

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam *Mudharabah* yang menjadi *ma'qud alaih* atau objek akad adalah laba atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 60:40, 65:35 dan seterusnya.
- b Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu diatas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau presentasi pembagian hasil dihitung dari keuntungan, tidak termasuk modal.
- c Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diberikan *syahibul mal*. Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.
- d Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, misalnya Rp. 1.000.000, Rp. 5.000.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, maka pembagian hasil berdasarkan presentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu.⁴⁷

⁴⁶Mardani, *FiqhEkonomiSyariah: FiqhMuamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.197

⁴⁷Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok:PT. RajaGrafindo Persada, 2018), h. 156-157

Menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), syarat *mudharabah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.⁴⁸

Dari pernyataan diatas bahwa Rukun *mudharaba* terdapat *shohibul maal* dan *mudharib* yang mana mereka melakukan akad terlebih dahulu sebelum melakukan usaha bersama. Keuntungan yang di sepakati haruslah jelas karena keuntungan tidak termasuk modal, tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil karena dalam usaha keuntungan belum diketahui sehingga keuntungan di hitung dari presentase, bukanlah dari jumlah tertentu.

5. Tujuan *Mudharabah*

Mudharabah dalam perbankan syari'ah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Sedangkan pada sisi penghimpunan dana *mudharabah* diterapkan pada.

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, yaitu seperti tabungan haji, dan tabungan kurban, dan sebagainya

⁴⁸Ibid,h.198

- b. Deposito biasa dan special, deposito spesial (special investment), dimana dan yang dititipkan nasabah, khusus untuk bisnis tertentu, misalnya saja dalam *murabahah* ataupun ijarah saja.⁴⁹

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.⁵⁰

Adapun fatwa dewan syariah yang mengatur tentang pembiayaan *mudharabah* yaitu

Fatwa Dewan syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*⁵¹

Pertama: Ketentuan Pembiayaan

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Praktik Ke Teori*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 97

⁵⁰ *Ibid*, h.97

⁵¹ Ichwan Sam dkk, *Himpunana Fatwa Keuanagan Syariah: Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.77

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁵²
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

⁵²Sutan Sjahdeini Remy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 297.

- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga: Beberapa ketentuan hukum pembiayaan

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁵³
- 5.

C. Jaminan pada Pembiayaan *Mudharabah*

Agar akad *mudharabah* menjadi sah, maka disyaratkan beberapa syarat baik dalam pelaku, akad, modal, maupun laba. Adapun ketentuan-ketentuan pembiayaan *mudharabah* yang harus dipatuhi masing-masing pihak sebagai berikut:

1. Pada akad *mudharabah mutlaqah*, pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara'.

⁵³Ibid, h. 298

2. Pada akad *mudharabah muqayyadah*, pengelola (*mudharib*) dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal diluar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.
3. Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengambil atau berhutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal.⁵⁴

Selain ketentuan di atas, ada ketentuan tentang hak bagi pengelola modal. Pengelola modal (*mudharib*) mempunyai hak nafkah selama menjalankan modal. Menurut Imam Syafi'i, pengelola modal tidak mempunyai hak nafkah dalam menjalankan modal atau usaha. Karena ia akan mendapatkan bagi hasil dari usaha yang dijalankan. Apabila pengelola modal meminta biaya hidup (*living cost*) saat akad, maka akad *mudharabah* menjadi rusak.⁵⁵

Menurut pada ulama mengenai jaminan diataranya membahas tentang kelayakan suatu ada atau tidak adanya suatu jaminan antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Abu Ishaq al-Syairazi sebagaimana dikutip Wahbah az-Zuhaili menyatakan, *mudharabah* yang digantungkan pada syarat, seperti apabila pemilik modal berkata : “apabila si fulan datang untuk membayar utang kepadaku yang besarnya seribu dinar lalu dia menyerahkannya kepadamu, maka lakukanlah *mudharabah* dengan uang tersebut.” tidak diperbolehkan, karena *mudharabah* mengandung makna pemberian hak kepemilikan atas bagian dari keuntungan, sementara kepemilikan tidak menerima penggantungan pada syarat.⁵⁶
2. Menurut ulama Syafi'iyah tidak terdapat persyaratan adanya agunan bagi *mudharib* yang melakukan pembiayaan *mudharabah*. Namun, agar akad pembiayaan *mudharabah* menjadi sah, maka diperlukan pemenuhan rukun

⁵⁴ Neneng Nurhasnah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2015), h. 482

⁵⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014),h. 134-135.

⁵⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dari judul Asli al-Fiqih al-Islam wa Adillatuh, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 480

dan syarat di dalamnya. Ulama Syafi'iyah menyebutkan rukun dalam *akadmudharabah* ada lima, yaitu modal, kerja, laba, *sighah*, dan pelaku akad (*shohib al-mal* dan *mudharib*).⁵⁷

3. Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani juga menyatakan bahwa; "Menurut apa yang difatwakan oleh Ibnu Shalah sama halnya dengan al-Baghawi, karena pada asalnya tidak ada tanggungan kerugian atasnya.

"Kedudukan *mudharib/amil* terhadap modal yang dikelolanya adalah sebagai orang yang dipercaya. Oleh sebab itu jika dia berlaku sembrono dalam pengelolaannya, misalnya melampaui tempat yang diizinkan oleh pemilik modal untuk usahanya, maka pengelola harus menanggung kerugian."

Dengan demikian, para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa *mudharabah* bukanlah akad yang di dalamnya *mudharib* harus menjamin atas kembalinya modal yang diinvestasikan kepadanya dengan menjaminkan suatu barang untuk disita kepada pemilik modal, melainkan jaminan sebagai sisi kemaslahatan diantara pihak yang berakad.

Prinsip dasar dalam ekonomi islam yang harus diterapkan dalam bisnis syariah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tauhid (ketuhanan)

Tauhid merupakan fundamental kehidupan yang menjadi pondasi dalam ajaran Islam. Dengan Tuhid, manusia menyaksikan bahwa "tiada satu pun yang layak disembah selain Allah, dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya selain dari pada Allah." Segala perilaku manusia baik dalam bidang agama, bisnis, sosial maupun politik harus dituntun dengan keyakinan adanya Allah SWT dan segala sifat-sifat-Nya. Oleh karena itu, segala kegiatan ekonomi dan bisnis harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

2. 'Adl

Allah SWT adalah sang pencipta, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara

⁵⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih wa Adillatuhu*, 478

zalim. Keadilan merupakan prinsip utama yang harus ditegakkan dalam segala aspek kehidupan termasuk ekonomi dan bisnis. Penerapan prinsip ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

3. Nubuwwah

Allah telah mengutus Nabi Muhammad Saw. sebagai nabi dan rasul terakhir untuk memberikan bimbingan dan teladan dalam kehidupan. Oleh karenanya, dalam berekonomi dan berbisnis kita harus meneladani sifat-sifat-Nya. Sifat-sifat nabi tersebut yaitu *siddiq* (benar), *amanah* (terpercaya), *tabligh* (menyampaikan) dan *fathonah* (pandai/cerdas).

4. Khilafah

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Status ini berlaku umum bagi semua manusia. Manusia wajib menjaga keharmonisan hubungan sesama makhluk. Dalam ekonomi Islam, pemerintah memegang peranan yang kecil, tetapi sangat penting. Peran penting tersebut ialah menjamin pelaksanaan ekonomi Islam dan memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak, hal ini dalam rangka untuk kesejahteraan bersama.⁵⁸

5. Ma'ad

Prinsip ini menegaskan bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Manusia tidak hanya hidup di dunia, tetapi sampai akhirat. Artinya, segala perbuatan yang dilakukan di dunia akan dipertanggung jawabkan di akhirat. Dengan mempertimbangkan dua kehidupan, perilaku bisnis diharapkan dapat memberikan dua keuntungan sekaligus, yaitu keuntungan di dunia dari berkembangnya bisnis/usaha serta keuntungan di akhirat yaitu dengan berbuat baik selama di dunia.

⁵⁸ <https://rumus.co.id/ekonomi-syariah/>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research*, atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*Field Research*), pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.⁵⁹

Maksud dari penelitian tersebut yaitu penelitian ingin mempelajari secara mendalam dengan melakukan penelitian secara langsung dengan melakukan survey karyawan di tempat penelitian Bank Aman Syariah Sekampung guna memperoleh informasi yang sesuai dengan kenyataan (*riil*) yang ada di teori dan di lapangan mengenai jaminan pada pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari kasus perspektif ekonomi Islam.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, karena penelitian ini berupaya menguraikan atau memaparkan situasi suatu kejadian yang diteliti berdasarkan data hasil *survey* dan membandingkannya dengan teori yang ada. Menurut Juliansyah Noor, penelitian deskriptif adalah penelitian yang

⁵⁹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32.

berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang sedang terjadi.⁶⁰

Penelitian yang dilakukan ini diupayakan untuk menandakan atau mengamati permasalahan yang ada, kemudian dinarasikan dengan menggunakan penyusunan yang sistematis dan akurat. Artinya dalam penelitian ini, peneliti berupaya mengumpulkan fakta dan keterangan-keterangan mengenai jaminan pada pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari kasus perspektif ekonomi Islam studi kasus pada Bank Aman Syariah Sekampung.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto dalam buku *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁶¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada para pengumpul data.⁶² Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara peneliti dengan petugas bank, yaitu Dewan Direksi Mba Bella Valentina sebagai *Costomer Sarvice*, Ibu Ayu

⁶⁰Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 34.

⁶¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

⁶²Sugiono, *Metodologi Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 20013), h. 223.

Anastavia Sebagai Admin Legal/pembiayaan,pada Bank Aman Syariah Sekampung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁶³ Sumber data sekunder diperoleh dari sumber peneliti dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian. Baik berupa buku-buku, maupun sumber lain yang relevan. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer lebih lengkap.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan pada Bank Aman Syariah Sekampung mengenaijaminan pada pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari kasus perspektif ekonomi Islam peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶⁴

⁶³Burhan Bugin, *Metode Penelitian Social dan Ekonomi*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2013), h129.

⁶⁴Colid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 83.

Dalam penelitian ini, peneliti mencari informasi dari bagian Dewan Direksiyaitu Bella Valentina sebagai *Costomer Sarvice*, Ayu Anastavia Sebaga Admin Legal dan pembiayaan,pada Bank Aman Syariah Sekampung, guna memperoleh informasi mengenai jaminan pada pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari kasus perspektif ekonomi Islam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁶⁵

Dokumen yang dilakukan peneliti dengan menggunakan dokumen atau arsip yang berhubungan dengan judul, baik sejarah, visi misi, struktur foto-foto dan sebagainya yang diperoleh dari Bank Aman Syariah Sekampung.

D. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-

⁶⁵ Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan kualitatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafind Persada,2008), h.152.

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang dapat diceritakan.⁶⁶

Menurut Sugiyono langkah dalam menganalisa data yang telah diperoleh yang pertama yaitu analisis sebelum lapangan, analisa ini di lakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah penelitian masuk dan selama di lapangan. Langkah yang selanjutnya adalah analisis selama dilapangan *model Miles And Huberman*, analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Jika jawaban yang di wawancarai setelah di analisis belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan kembali, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap *kredibel*.⁶⁷

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, diperlukan langkah-langkah dalam menganalisis data. peneliti harus melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara dengan mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan analisis hasil terhadap hasil wawancara. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi tentang

⁶⁶Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakaryah, 2009) h. 6.

⁶⁷Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011),h. 245-246

jaminan pada pembiayaan *mudharabah* maka diperoleh kesimpulan jaminan pada pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari kasus perspektif ekonomi Islam pada Bank Aman Syariah Sekampung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sekilas Tentang Bank Aman Syari'ah Sekampung

Dengan berlandaskan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta SE BI No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur direncanakan mendirikan PT. BPRS AMAN SYARIAH sebagai community bank.⁶⁸

Dan sesuai dengan PBI No.11/23/PBI/2009 BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia yaitu izin prinsip dan izin usaha. Untuk izin prinsip salah satunya adanya studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.⁶⁹

PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Pebruari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Nomor : AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Pebruari 2014 serta Surat Otoritas

⁶⁸ Dokumen Bank Aman Syariah Metro, tanggal 19 Desember 2019

⁶⁹ Dokumen Bank Aman Syariah Metro, tanggal 19 Desember 2019

Jasa Keuangan Nomor : S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasioanalnya PT.BPRS Aman Syariah Lampung Timur dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi dan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris serta pengawasan secara syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁷⁰

PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS merupakan singkatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu mengenai pembiayaan dan simpanan pola syariah.⁷¹

Adapun visi dan misi pada Bank Aman Syariah Sekampung meliputi Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat, berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang (rentenir), terciptanya ukhuwah Islamiyah yang semakin berkualitas baik

⁷⁰ Dokumen Bank Aman Syariah Metro, tanggal 19 Desember 2019

⁷¹ Dokumen Bank Aman Syariah Metro, tanggal 19 Desember 2019

antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun di antara nasabah BPR Syariah, mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.⁷²

Bagan struktur organisasi PT BPRS Aman Syariah di atas dapat diketahui bahwa struktur organisasi tertinggi PT BPRS Aman Syariah adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membawahi Dewan Komisaris H. Mahfud, S.Ag,MH dan H. Suwitarjo, S.Pd.I. Dewan Direksi Tonny Utomo dan Sugiyanto (penulis) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) H. Agus Wibowo, S.Pd.I, M.M dan H. Mohamad Taufik Hidayat, M.Si.Dalam pengelolaannya Dewan Direksi membawahi Bagian Oprasional, Bagian Umum dan SDM serta Bagian Marketing Penyaluran dan Pendanaan, selain itu membawahi Internal Audit.⁷³

Dalam hal ini bank aman syariah memiliki jenis-jenis produk yang akan diperkenalkan kepada masyarakat pengguna jasa PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur meliputi produk pendanaan merupakan produk menyangkut berbagai pelayanan untuk menarik dana masyarakat yang meliputi tabungan khusus *wadiah* (takwa), tabungan *mudharobah* (tambah), tabungan haji mabrur (tajimabrur), tabungan qurban aman syariah (taqurbanas), tabungan pendidikan aman syariah (tapenas), tabungan masa tua (tamatu), tabungan anak sejahtera (tabanas), tabungan *makbullah* umroh

⁷² Dokumen Bank Aman Syariah Metro, tanggal 19 Desember 2019

⁷³ Dokumen Bank Aman Syariah Metro, tanggal 19 Desember 2019

(tamu), tabungan wisata (tawa), tabungan keluarga samara (*takasmara*), tabungan idul fitri (*tifi*), deposito *mudharabah*.⁷⁴

Kemudian produk penempatan dana masyarakat (pembiayaan) yaitu produk penyaluran dana masyarakat adalah merupakan kualitas aktiva sangat ditentukan oleh ketepatan dan efektifnya penempatan dana tersebut. Oleh karena itu penyaluran dana masyarakat yang akan dikelola PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur yaitu sebagai berikut pembiayaan dengan transaksi jual beli berdasarkan prinsip yaitu (*murabahah, istishna, salam, ijarah, multi jasa, jual beli lainnya*), pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah* dalam ini bank berlandaskan hukum syariah yaitu DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang adanya jaminan sebagai bentuk pengikat kedua belah pihak dalam menyikapi resiko yang ada, *musyarakah*, Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip yaitu (Rahn, Qardh, Qardhul Hasan), melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.⁷⁵

B. Jaminan pada Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Aman Syari'ah Sekampung

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sugiayanto selaku Direksi bahwa dalam pembiayaan *Mudharabah* terdapat jaminan. Jaminan dalam hal ini diperbolehkan namun tidak diwajibkan dan tidak ada aturan tertulis yang menyatakan tidak menggunakan jaminan. Adanya jaminan ini digunakan

⁷⁴ Dokumen Bank Aman Syariah Metro, tanggal 19 Desember 2019

⁷⁵ Dokumen Bank Aman Syariah Metro, tanggal 19 Desember 2019

sebagai bentuk barang sitaan atas pengembalian modal usaha dan bukan dijadikan sebagai bentuk usaha untuk mencapai kemaslahatan diantara pihak yang berakad pembiayaan *Mudharabah*.⁷⁶

Pada dasarnya menurut Bapak Sugiayanto selaku Direksi bahwa pembiayaan *Mudharabah* sebenarnya akad kerja sama antara pihak *Shohibul al-mal* dengan *Mudharib* dalam membangun suatu usaha dengan prinsip saling percaya. Akan tetapi dalam dunia bisnis saat ini banyak nasabah-nasabah yang memiliki sifat tidak jujur dalam dunia bisnis, sehingga bank Aman Syariah Sekampung sepakat berpedoman pada fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang mana jaminan diberlakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam melakukan kerjasama.⁷⁷

Fungsi adanya jaminan tidak lain sebagai pengikat antara pihak *Mudharib* dengan pihak *Shohib al mal* atas pembiayaan yang diberikan. Penggunaan jaminan juga merupakan upaya Bank Aman Syariah Sekampung dalam manajemen resiko kerugian. Selain itu jaminan digunakan untuk menjaga keuangan Bank. Sedangkan bagi pihak *Mudharib*, jaminan berperan sebagai bukti keseriusan *Mudharib* dalam mengelola dalam pembiayaan, serta jaminan sebagai motivasi agar *mudharib* tidak sampai mengalami gagal bayar atau melakukan *moralhazard*.⁷⁸

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Sugiayanto selaku Dewan Direksi di Bank Aman Syariah Sekampung Pada tanggal 19 Desember 2019

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Sugiayanto selaku Dewan Direksi di Bank Aman Syariah Sekampung Pada tanggal 19 Desember 2019

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Sugiayanto selaku Dewan Direksi di Bank Aman Syariah Sekampung Pada tanggal 19 Desember 2019

Syarat jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah* menurut Bapak Sugiayanto menjelaskan bahwa syarat jaminan ditentukan berdasarkan jumlah pembiayaan yang diajukan oleh *mudharib*. Jaminan berbentuk BPKB dan STNK/ SHM/ AJB/ KWITANSI. Jaminan akan terlebih dahulu di *survey* dan dilihat harga pasarnya untuk kemudian dijadikan dasar menentukan jumlah pembiayaan yang akan dicairkan. Penilaian jaminan untuk tanah dan sertifikat tanah dan atau tanah dan bangunan, penilaian dilakukan dengan beberapa bentuk pengikatnya, yaitu APHT, SKMHT dan tanah tidak produktif. Jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak boleh melebihi taksasi jaminan yang telah dilakukan oleh pihak *intern bank*.⁷⁹

Penilaian jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah* salah satunya seperti Sertifikat tanah dan atau tanah dan bangunan sekitar 70-80% x harga pasar, APHT 70% x harga pasar, SKHMHT 60% x harga pasar, tanah tidak produktif sekitar 50% x harga pasar, tanah berupa AJB 40 % x harga pasar, deposito 90% x harga pasar, kendaraan bermotor 60% x harga pasar.⁸⁰

Sedangkan untuk presentase pembiayaan *Mudharabah* saat ini sangat sedikit yaitu 7 nasabah ditahun 2018 dari jumlah keseluruhan nasabah yaitu 398 dari seluruh pembiayaan lainnya. Hal ini dikarenakan kebanyakan nasabah lebih dialihkan ke pembiayaan *Murabahah* yang dimana prosesnya tidak terlalu sulit sehingga memudahkan nasabah dalam menjalankan

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Sugiayanto selaku Dewan Direksi di Bank Aman Syariah Sekampung Pada tanggal 19 Desember 2019

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Sugiayanto selaku Dewan Direksi di Bank Aman Syariah Sekampung Pada tanggal 19 Desember 2019

usahanya.⁸¹ Produk ini pun kurang diminati oleh kalangan pribadi yang mana prosesnya sangat ribet nasabah harus melaporkan seluruh aktifitas usaha bahkan keuntungan maupun kerugian.

Menurut Ibu Bela Selaku bagian Costomer Sarvice dalam prosedur pengajuan pembiayaan *Mudharabah* terlebih dahulu harus menjadi nasabah Bank Aman Syariah Sekampung dengan persyaratan pengajuan pembiayaan, yaitu Membuat Rekening Bas, Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan , Menyerahkan Fotocopy KTP/identitas nasabah dan pasangan/orang tua, menyerahkan foto copy kartu keluarga, menyerahkan foto copy akte nikah, menyerahkan foto copy npwp (*plafond pembiayaan > 50 juta*), menyerahkan foto copy sk terakhir dan slip gaji (*pns*), menyerahkan foto copy keterangan bekerja dan slip gaji (*karyawan*), menyerahkan foto copy bukti catatan/pembukuan usaha/wiraswasta.⁸²

Menurut Ibu Bella Valentina selaku *costumer* di Bank Aman Syari'ah Sekampung jumlah pinjaman pada bank sebenarnya tidak ada batasan tertentu, hanya saja bank melihat kemampuan keuangan yang ada dibank tersebut. Besarnya nisbah bagi hasil di tetentukan dari kesepakatan awal yang dilakukan oleh pihak *shahibul mal* dan *mudharib*, biasanya yaitu 56,52 untuk *pihak shahibulmal* dan 43,48 untuk *mudharib* denganjumlah nasabah pembiayaan *mudhrbahtidak* lebih dari 10% jumlah keseluruhan nasabah

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Sugiayanto selaku Dewan Direksi di Bank Aman Syariah Sekampung Pada tanggal 19 Desember 2019

⁸²Wawancara dengan Ibu Bella Valentina selaku costemer sarvice di Bank Aman Syariah Sekampung pada tanggal 19 Desember 2019

pembiayaan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak.⁸³

Adakah kriteria jaminan Masa kendaraan yang dapat dijamin adalah maksimal lima tahun terakhir. Untuk kriteria nasabah pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak ada paksaan, usaha yang akan dijalankan harus jelas, adanya akad atau perjanjian antara kedua belah pihak, pihak bank menyediakan modal bagi calon nasabah. Kemudian apabila ada keterlambatan pihak bank mengadakan sanksi untuk nasabah.⁸⁴

Sedangkan untuk Dokumen jaminan sama halnya dengan lembaga perbankan lain memiliki kriteria seperti fotocopy BPKB dan STNK/ SHM/ AJB/ KWITANSI dan fotocopy KTP Pemilik Jaminan. Untuk susunan Dokumen Komite Pembiayaan antara lain informasi nasabah, nota analisa pembiayaan (NAP) dan persetujuan komite, berita acara wawancara, laporan penilaian jaminan (Lpj), peta lokasi rumah tinggal nasabah, peta, lokasi tempat usaha, peta lokasi agunan.⁸⁵

Menurut Ibu Bella Valentina selaku *costumer* di Bank Aman Syari'ah Sekampung jumlah pinjaman pada bank sebenarnya tidak ada batasan tertentu, hanya saja bank melihat kemampuan keuangan yang ada di bank tersebut. Besarnya nisbah bagi hasil di tetentukan dari kesepakatan awal yang dilakukan oleh pihak *shahibul mal* dan *mudharib*, biasanya yaitu 56,52 untuk *pihak shahibulmal* dan 43,48 untuk *mudharib* dengan jumlah nasabah

⁸³Wawancara dengan Ibu Bella Valentina selaku *costemer sarvice* di Bank Aman Syariah Sekampung pada tanggal 19 Desember 2019

⁸⁴Wawancara dengan Ibu Bella Valentina selaku *costemer sarvice* di Bank Aman Syariah Sekampung pada tanggal 19 Desember 2019

⁸⁵Dokumen Bank Aman Syariah Sekampung

pembiayaan *mudharabah* tidak lebih dari 10% jumlah keseluruhan nasabah pembiayaan.⁸⁶

Pengembalian modal dari *shohibul al-mal* dilakukan berangsur perbulan sesuai dengan kesepakatan awal pembiayaan *mudharabah*, pada pembiayaan ini pengembalian modal belum diterapkan sistem pembayaran musiman dikarenakan pembiayaan ini lebih cenderung untuk lembaga keuangan. Namun jika sampai akhir jangka waktu pembayaran tidak diperoleh pengembalian modal beserta keuntungan, maka pihak bank akan menanggung kerugian tersebut dengan cara menjual jaminan yang telah dijaminkan kepada pihak bank. Sebelumnya bank juga melakukan peringatan satu, dua, dan tiga sehingga perlu pendekatan lagi antara pihak bank dan nasabah secara intensif. Jika nasabah tidak bisa melakukan pembayaran maka dilakukan restrukturisasi, namun jika tetap tidak dapat memenuhi kesepakatan awal maka jaminan akan dilelang.⁸⁷

Menurut Ibu Ayu selaku bagian legal dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* yaitu perlu adanya survei jaminan dan survei nasabah karena bank ingin melihat karakter nasabah itu sendiri dengan begitu bank akan mengetahui bisnis apa yang akan dijalankan sehingga kemungkinan kecil resiko yang akan terjadi.⁸⁸ Data-data yang diperlukan bank ialah foto agunan, foto kegiatan dan tempat usaha, foto tempat tinggal dan tampak lingkungan,

⁸⁶Wawancara dengan Ibu Bella Valentina selaku costemer sarvice di Bank Aman Syariah Sekampung pada tanggal 19 Desember 2019

⁸⁷Wawancara dengan Ibu Ayu Anastavia selaku bagian admin legal dan pembiayaan di Bank Amank Syariah Sekampung, pada tanggal 19 Desember 2019

⁸⁸Wawancara dengan Ibu Ayu selaku bagian legal di Bank Aman Syariah Sekampung pada tanggal 19 Desember 2019

foto nasabah dan pasangan. Sehingga dalam pencairan pembiayaan akan ada susunan dokumen yang diperlukan seperti sp3, akad pembiayaan *mudharabah*, akad *wakalah*, surat pernyataan dan kuasa, jadwal angsuran pembiayaan, surat larangan hadiah, memo pencairan, bukti tanda terima jaminan, polis asuransi, *covermote notari*.⁸⁹

Menurut ibu Siti Maysaroh selaku nasabah di Bank Aman Syariah Sekampung pembiayaan *Mudharabah* sangatlah membantu perekonomian masyarakat, salah satunya memberi modal untuk usaha beliau yaitu Kripik Jamur yang ada di Sekampung. Dengan proses yang mudah beliau mengajukan pembiayaan dengan jaminan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atas besarnya modal yang diajukan. Modal yang diajukan sebesar Rp. 2.000.000. Sesuai dengan kesepakatan beliau melakukan bagi hasil yaitu 60% untuk *pihak shahibulmal* dan 40% untuk *mudharib*. Setiap bulannya Ibu Siti Maysaroh mengembalikan modal yaitu Rp. 400.000 kurang lebih selama 5 bulan. Kemudian untuk bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal dan besarnya tidak menentu.⁹⁰

C. Analisa jaminan pembiayaan *Mudharabah* ditinjau dari preseptif Ekonomi Islam pada Bank Aman Syari'ah Sekampung

Dalam preseptif ekonomi Islam, bisnis Islam harus memiliki sikap yang tidak merugikan satu belah pihak sehingga usaha yang akan dijalankan haruslah jelas tidak keluar dari ajaran syariat Islam. Islam memberikan

⁸⁹Dokumen Bank Aman Syariah Sekampung

⁹⁰Wawancara dengan Ibu Salimah selaku Nasabah di Bank Aman Syariah Sekampung, pada tanggal 23 Desember 2019

kebebasan bagi manusia tersebut dalam bertransaksi yaitu tetap dalam koridor tauhid. Artinya, segala macam usaha manusia harus mengedepankan nilai-nilai syariat yang telah ditentukan. Kebolehan adanya jaminan dalam praktik *mudharabah* ini lebih pada kesadaran akan resiko munculnya *moralhazard* sehingga bank berlandaskan pada hukum perbankan syariah.

Kerjasama akan mulai dijalankan setelah pembiayaan yang diajukan telah dicairkan. Usaha yang dijalankan dapat berupa usaha yang telah di miliki pengeleola ataupun usaha yang baru akan dijalankan. Pengelola akan bertanggung jawab penuh terhadap usaha yang dijalankan tersebut, pihak *shohibul al-mal* tidak berhak turut campur dalam pengelola usaha tetapi pihak *shohibul al-mal* berhak mengawasi usaha tersebut dengan melakukan pengecekan ke lapangan terkait usaha yang dijalankan, selain itu juga melakukan pengecekan laporan keuangan usaha jika kerjasama tersebut berbentuk perdagangan.

Berdasarkan teori bahwa pembiayaan *Mudharabah* sebenarnya akad kerja sama yang berprinsip kepercayaan, akan tetapi untuk menjaga resiko yang terjadi bank mensyaratkan jaminan kepada pihak nasabah dalam menjalankan usaha bersama. Bank berpedoman pada hukum syariah yang telah disepakati bahwa jaminan yaitu sebagai pengikat kedua belah pihak yang berakad agar terhindar dari resiko yang terjadi. Begitupula jika terjadi kerugian tidak sepenuhnya bank menanggung kerugian dalam usahanya karena bank akan melihat terlebih dahulu kerugian itu berasal dari mana.

Berakhirnya akad *Mudharabah* pada Bank Aman Syariah Sekampung berdasarkan jangka waktu pembiayaan tersebut. *Mudharib* yang berhasil mengelola usaha dan mengembalikan modal serta membagikan keuntungan kepada kedua belah pihak berhak mengajukan dan mendapatkan pembiayaan *Mudharabah* selanjutnya.

Bagi bank Aman Syariah Sekampung penerepan prinsip kehati-hatian, mengantisipasi terjadinya *moralhazard*, sarana menjaga likuiditas, dan menjaga dari penyelewengan terhadap perjanjian. Bagi pihak penerima pembiayaan, jaminan merupakan alat pacu agar senantiasa bekerja dengan sebaik-baiknya agar sesuai dengan yang dikehendaki dalam pembiayaan *mudharabah*. sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka jaminan dibutuhkan oleh para pihak yang terlibat untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan. Artinya ketidadaan jaminan tidaklah menjadikan hilangnya modal yang telah diberikan, tetapi akan mendatangkan kesulitan jika usaha yang dijalankan menemui kegagalan karena kesengajaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa jaminan pada pembiayaan *mudharabah* di tinjau dari prespektif ekonomi islam pada bank aman syariah sekampung yaitu jaminan sebagai bentuk barang sitaan atas pengembalian modal usaha dan bukan dijadikan sebagai bentuk usaha untuk mencapai kemaslahatan diantara pihak yang berakad pembiayaan *Mudharabah*. Islam memberikan kebebasan bagi manusia tersebut dalam bertransaksi yaitu tetap dalam koridor tauhid. Artinya, segala macam usaha manusia harus mengedepankan nilai-nilai syariat yang telah ditentukan. Kebolehan adanya jaminan dalam praktik *mudharabah* ini lebih pada kesadaran akan resiko munculnya *moralhazard* sehingga bank berlandaskan pada hukum perbankan syariah. Jaminan dalam hal ini diperbolehkan namun tidak diwajibkan dan tidak ada aturan tertulis yang menyatakan tidak menggunakan jaminan.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan bebrapa saran di antaranya:

- 1 Bagi bank aman syariah sekampung harus memperluas lagi produk pembiayaan *mudharabah* karena hal ini memungkinkan kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian.

- 2 Dalam mengatasi kerugian pihak bank harus melakukan survei yang extra agar tidak terjadi kesalahan nasabah dalam mengelola usahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2002
- Amanatun Nifsah Nurun Nikmah, “Perspektif Tokoh Agama Islam Terhadap Praktik *Mudhrabah* Pada Perbankan Syariah, (Studi Kasus Di Kelurahan Perwosari Metro Utara Tahun 2011)”, skripsi, Metro:IAIN Metro, 2012
- Burhan Bugin, *Metode Penelitian Social dan Ekonomi*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2013
- Colid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Purnama Publishing, 2012
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group, 2011
- <http://komunikasi.uinsgd.ac.id/pengertian-media-massa/> 18 November 2019
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor diunduh pada 18 November 2019
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Perhiasan> diunduh pada 18 November 2019
- <https://markey.id/bisnis/pemasok-adalah> diunduh pada 18 November 2019
- <https://rumus.co.id/ekonomi-syariah/>
- <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-dan-proses-terbentuknya-harga-pasar-secara-lengkap/> diunduh pada 18 November 2019
- Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuanagan Syariah: Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014
- Imam Einsten, “Pengertian Tanah”, dalam <http://science-cermin.blogspot.com> diunduh pada 18 November 2019

- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Depok:PT. RajaGrafindo Persada, 2018
- , *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- , *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014
- , *Fiqih Muamamalah Kontemporer*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, Bandung: Mandar Maju, 1996
- Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakaryah, 2009
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muhammad Samsudin, *Pembiayaan Tanpa Jaminan di BMT Nurul Husna Kecamatan Batanghari Lampung Timur Ditinjau Dari Ekonomi Islam*”, Metro: IAIN Metro, 2014
- Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers,2001
- Muhammad Yusuf & Wiroso, *Bisnis Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011
- Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan kualitatif*, Jakarta: PT.Raja Grafind Persada,2008
- Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*,Bandung: PT Refika Aditama, 2015
- Pedoman penelitian karya ilmiah, STAIN Jurai Siwo Metro, 2013
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum pasal 1 ayat 2
- Racmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003, Cet 2
- Reno sumardi, *Penilaian Jaminan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandar Lampung*, tugas Akhir, Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2014

- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 20013
- , *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015
- Sutan Remy Sjahdeieni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014, Cet, 1
- Sutan Sjahdeini Remy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Veithzal Rifai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dari judul Asli al-Fiqih al-Islam wa Adillatuh, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id, email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0445/In.28.3/D.1/PP.00.9/02/2018

Metro, 20 Februari 2018

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
BMT Mulia Sejahtera Mandiri Cabang Metro Utara
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Sasmiami
NPM : 14119354
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul : Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Di BMT Mulia Sejahtera Mandiri Cabang Metro Utara.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan izin kepada mahasiswa dalam melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,



Drs. H. M. Saleh, MA

NIP. 19650111 199303 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3503/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SASMIATI**
NPM : 14119354
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BANK Aman Syariah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JAMINAN PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 Desember 2019



**JAMINAN PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA
BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG**

OUTLINE

HALAMAN JUDUL

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PERSETUJUAN

NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jaminan
 - 1. Pengertian Jaminan

2. Dasar Hukum Jaminan
3. Jenis-jenis Jaminan
4. Rukun dan Syarat Jaminan
5. Kelayakan Jaminan
6. Fungsi Jaminan

B. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*
2. Jenis-jenis *Mudharabah*
3. Dasar Hukum *Mudharabah*
4. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*
5. Tujuan *Mudharabah*

C. Jaminan pada pembiayaan *Mudharabah*

1. Ketentuan pembiayaan *Mudharabah*
2. Jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah*

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Bank Aman Syari'ah Sekampung
- B. Jaminan pada pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Aman Syari'ah
Sekampung

C. Analisis jaminan pembiayaan *Mudharabah* ditinjau dari perspektif :
Ekonomi Islam pada Bank Aman Syari'ah Sekampung

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 16 Oktober 2019
Peneliti,



Sasmiami
NPM. 14119354


Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. Tarqutza, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

JAMINAN PADA PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DITINJAU DARI PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

A. Wawancara dengan Direktur di Bank Aman Syari'ah Sekampung

- 1 Apakah ada jaminan di Bank Aman Syaria'ah Sekampung dalam pembiayaan *Mudharabah* ?
- 2 Apakah landasan hukum Bank Aman Sekampung dalam mengadakan jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah* ?
- 3 Apakah fungsi jaminan di Bank Aman Syari'ah Sekampung dalam pembiayaan *Mudharabah* ?
- 4 Apa saja Syarat Jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah* ?
- 5 Bagaimanakah penilaian nilai jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah* di Bank Aman Syariah Sekampung?
- 6 Bagaimana presentasi pembiayaan *Mudharabah* di Bank Aman Syari'ah Sekampung?

B. Wawancara dengan Costomer Sarvice di Bank Aman Syariah Sekampung

- 1 Bagaimanakah prosedur dalam pengajuan pembiayaan *Mudharabah* ?
- 2 Berapakah jumlah pinjaman yang diperbolehkan untuk pengajuan pembiayaan *Mudhrabah* ?
- 3 Adakah kreteria jaminan dan nasabah dalam pengajuan pembiayaan *Mudharabah* ?
- 4 Bagaimana cara melihat taksasi nilai jaminan dengan nilai pengajuan modal pada Bank Aman Syari'ah?

5 Berapakah bagi hasil keuntungan bagi kreditor dan debitor dalam pembiayaan *Mudharabah* ?

6 Bagaimanakah pengembalian modal pada pembiayaan *Mudharabah*?

C. Wawancara dengan bagian Legal pada Bank Aman Syariah Sekampung

1 Adakah survei jaminan atau survei usaha yang akan dijalankan nasabah pada Bank Aman Syari'ah?

D. Wawancara dengan nasabah pembiayaan *Mudharabah* di Bank Aman Syariah Sekampung

1 Mengapa Anda memilih Bank Aman Syari'ah Sekampung dalam pengajuan pembiayaan *Mudharabah* ?

2 Jenis usaha apa yang akan anda jalankan ?

3 Sejauh ini apakah Bank Aman Syari'ah sudah melakukan tugasnya sesuai dengan prinsip islam dalam proses pembiayaan *Mudharabah*?

4 Menurut anda bagaimana proses pengajuan pembiayaan *Mudharabah* di Bank Aman Syari'ah Sekampung ?

5 Bagaimana tanggapan anda tentang jaminan yang di adakan pihak Bank Aman Syari'ah ? Apakah merugikan bagi nasabah atau tidak?

6 Jaminan apa yang anda gunakan dalam pembiayaan *Mudharabah* di Bank Aman Syari'ah Sekampung?

7 Bagaimana sikap Bank Aman Syari'ah Sekampung terhadap kerugian yang terjadi dalam menjalankan usaha ?

8 Bagaimana kesepakatan awal anda terhadap bank dalam pembagian hasil dan pengembalian modal ?

Metro, 03 Januari 2020
Peneliti,



Sasmiami
NPM. 14119354

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail:
lainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Sasmiati**
NPM : **1419354**

Fakultas/Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy**
Semester/TA : **VIII/2018**

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTangan
	9/05 18		<ul style="list-style-type: none">- LBM di perbaiki- Bdum ada Kesenjangan antara teori dengan Praktik.- Hadits harus cari pada sumber yg Asli dan di tulis Perawinya- Antara Alaria 1 dgn yg lain kadang tidak nyambung.- Penelitian Relevan di tambah- Hadis dalam mengot...	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Sasmiati
NPM. 14119354



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Sasmiati** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **14119354** Semester / TA : **VI/ 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/05/18		Ace ke Pemb I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Sasmiati
NPM. 14119354



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Sasmiami
NPM :1419354

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTangan
	05-06-18	✓	L.B.M : Tampaknya kesen- gangan antara teror/scholarship di kenegaraan tlg jaminan pada ke-kepercayaan masyarakat - Pertanya Danelika di- tegas ke sisi penguasa. - Tanya di selarasnya di pertanya - Rend di pener is - Keth - Komplain HE syarail di cari teori yg utuh. Frost nala di penerbaki sari Kulipa	
	03-07-19		Agg di penerbaki utuh di se usrah !	

Dosen Pembimbing I

Drs. Larnizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,

Sasmiami
NPM. 14119354



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sasmiati
NPM : 14119354

Fakultas/Jurusan : FEBI/ ESy
Semester/TA : XI/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Agc APD	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Sasmiati
NPM. 14119354



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41907; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sasmiati
NPM : 14119354

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy
Semester/TA : XI/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 15/1/2020		Acc ke Pemb I	

Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Sasmiati
NPM. 14119354



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sasmiati
NPM : 14119354

Fakultas/Jurusan : FEBI/ ESy
Semester/TA : XI/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		15-01-20	Diperbaiki sesuai petunjuk	
		17-01-20	Bab 11 B = tdk perlu kern bruce legi, sunnah kern pada bab 11. p.c. 1- U . -	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Sasmiati
NPM. 14119354

DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP



Sasmiati dilahirkan di Tulung Kakan pada tanggal 23 Desember 1996, anak ketiga dari pasangan Bapak Budiono dan Ibu Dariyah.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Maarif Bulusari dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Ma'arif 21 Bumiratu Nuban, selesai pada tahun 2011. Sedangkan pendidikan menengah atas dilanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Metro selesai tahun 2014, dan kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dimulai pada semester 1 TA.2014/2015.